



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUAPULUH ATAS
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI
YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan Keduapuluh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUAPULUH ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

- b. Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- c. Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- d. Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- h. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- i. Peraturan BAN-PT Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- j. Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- k. Peraturan BAN-PT Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- l. Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- m. Peraturan BAN-PT Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

- n. Peraturan BAN-PT Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- o. Peraturan BAN-PT Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelimabelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- p. Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- q. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- r. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
- s. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kesembilanbelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

selanjutnya diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini.

- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 2

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Bagi Program Studi yang dialihkan akreditasinya dari BAN-PT ke LAM setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:
- a. Masa transisi pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari BAN-PT ke LAM adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
 - b. BAN-PT dan LAM mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Selama masa transisi pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) dapat memilih salah satu:
- mengusulkan APS kepada LAM dengan menggunakan instrumen dan ketentuan yang berlaku di LAM, atau;
 - mengusulkan APS kepada BAN-PT yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS dan ketentuan yang berlaku di BAN-PT;
- d. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan Akreditasi diterbitkan;
- e. Apabila PT keberatan atas keputusan Akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
- f. Terhitung sejak berakhirnya masa transisi pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi melaksanakan APS bagi Program Studi tersebut dan semua APS bagi Program Studi tersebut dilaksanakan oleh LAM;
- g. Program studi yang telah dinyatakan lolos pemantauan dan evaluasi mutu program studi melalui mekanisme automasi dan masa berlaku akreditasinya berakhir setelah berakhirnya masa transisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak menerbitkan keputusan perpanjangan Status Terakreditasi dan proses perpanjangannya dilakukan oleh LAM dengan instrumen dan ketentuan yang berlaku di LAM.
- h. Bagi program studi yang dialihkan dari BAN-PT ke LAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, BAN-PT menerbitkan keputusan Status Terakreditasi Pertama bagi program studi yang memenuhi syarat minimum akreditasi, yang:
- mendapatkan izin pembukaan dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi; atau
 - dibuka oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Program Studi yang telah ditetapkan tercakup dalam LAM sebelum berlakunya Peraturan BAN-PT ini.

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.
- (3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2026

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2026
tentang Perubahan Keduapuluh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

No.	Program studi	Lembaga Akreditasi Sebelum Peraturan BAN- PT Nomor 12 Tahun 2026 berlaku	Lembaga Akreditasi Setelah Peraturan BAN- PT Nomor 12 Tahun 2026 berlaku
1	Arsitektur	BAN-PT	LAMDEPILAR
2	Arsitektur Bangunan Gedung	BAN-PT	LAMDEPILAR
3	Arsitektur Interior	BAN-PT	LAMDEPILAR
4	Arsitektur Lanskap	BAN-PT	LAMDEPILAR
5	Arsitektur Lingkungan Binaan	BAN-PT	LAMDEPILAR
6	Desain	BAN-PT	LAMDEPILAR
7	Desain Busana	BAN-PT	LAMDEPILAR
8	Desain Digital	BAN-PT	LAMDEPILAR
9	Desain Furnitur	BAN-PT	LAMDEPILAR
10	Desain Grafis	BAN-PT	LAMDEPILAR
11	Desain Interaktif	BAN-PT	LAMDEPILAR
12	Desain Interior	BAN-PT	LAMDEPILAR
13	Desain Kawasan Binaan	BAN-PT	LAMDEPILAR
14	Desain Komunikasi Visual	BAN-PT	LAMDEPILAR
15	Desain Media	BAN-PT	LAMDEPILAR
16	Desain Media Digital	BAN-PT	LAMDEPILAR
17	Desain Mode	LAMWISATA	LAMWISATA, LAMDEPILAR
18	Desain Mode Batik	LAMWISATA	LAMWISATA, LAMDEPILAR
19	Desain Mode Kriya Batik	LAMWISATA	LAMWISATA, LAMDEPILAR
20	Desain Mode Tenun	BAN-PT	LAMDEPILAR
21	Desain Panggung	BAN-PT	LAMDEPILAR
22	Desain Produk	BAN-PT	LAMDEPILAR
23	Desain Produk Industri	BAN-PT	LAMDEPILAR
24	Desain Produk Kayu dan Serat	BAN-PT	LAMDEPILAR
25	Desain Produk Kulit, Karet, dan Plastik	BAN-PT	LAMDEPILAR
26	Desain Produk Tekstil	BAN-PT	LAMDEPILAR

No.	Program studi	Lembaga Akreditasi Sebelum Peraturan BAN- PT Nomor 12 Tahun 2026 berlaku	Lembaga Akreditasi Setelah Peraturan BAN- PT Nomor 12 Tahun 2026 berlaku
27	Desain Tekstil	BAN-PT	LAMDEPILAR
28	Ergonomi	BAN-PT	LAMDEPILAR
29	Ergonomi Fisiologi Kerja	LAM-PTKes	LAM-PTKes, LAMDEPILAR
30	Fashion Desain	LAMWISATA	LAMWISATA, LAMDEPILAR
31	Gambar Arsitektur	BAN-PT	LAMDEPILAR
32	Geografi Lingkungan	LAMSAMA	LAMSAMA, LAMDEPILAR
33	Ilmu Arsitektur	BAN-PT	LAMDEPILAR
34	Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	BAN-PT	LAMDEPILAR
35	Ilmu Lingkungan	BAN-PT	LAMDEPILAR
36	Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	BAN-PT	LAMDEPILAR
37	Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah	BAN-PT	LAMDEPILAR
38	Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	LAMSPAK	LAMSPAK, LAMDEPILAR
39	Ilmu Perencanaan Wilayah	BAN-PT	LAMDEPILAR
40	Ilmu Seni dan Arsitektur Islam	BAN-PT	LAMDEPILAR
41	Ilmu Seni Rupa dan Desain	BAN-PT	LAMDEPILAR
42	Kajian Lingkungan dan Pembangunan	BAN-PT	LAMDEPILAR
43	Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah	BAN-PT	LAMDEPILAR
44	Kajian Pengembangan Perkotaan	BAN-PT	LAMDEPILAR
45	Kependudukan dan Lingkungan Hidup	LAMSPAK	LAMSPAK, LAMDEPILAR
46	Konservasi Sumber Daya Alam	LAM PTIP	LAM PTIP, LAMDEPILAR
47	Konservasi Sumber Daya Hutan	BAN-PT	LAM PTIP
48	Manajemen Agribisnis	BAN-PT	LAM PTIP
49	Manajemen Agroindustri	BAN-PT	LAM PTIP
50	Manajemen Daerah Aliran Sungai	BAN-PT	LAMDEPILAR
51	Manajemen Lingkungan	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMDEPILAR
52	Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Perairan	BAN-PT	LAM PTIP
53	Manajemen Sumber Daya Alam	BAN-PT	LAMDEPILAR
54	Manajemen Sumber Daya Hayati	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMDEPILAR
55	Manajemen Sumber Daya Lahan	BAN-PT	LAM PTIP, LAMDEPILAR
56	Manajemen Sumber Daya Lahan Kering	BAN-PT	LAM PTIP, LAMDEPILAR

No.	Program studi	Lembaga Akreditasi Sebelum Peraturan BAN- PT Nomor 12 Tahun 2026 berlaku	Lembaga Akreditasi Setelah Peraturan BAN- PT Nomor 12 Tahun 2026 berlaku
57	Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil	BAN-PT	LAM PTIP, LAMDEPILAR
58	Manajemen Sumberdaya Lahan	BAN-PT	LAM PTIP, LAMDEPILAR
59	Multimedia	LAM Infokom	LAM Infokom, LAMDEPILAR
60	Pemanfaatan Sumber Daya Perairan	BAN-PT	LAM PTIP
61	Pemanfaatan Sumberdaya Perairan	BAN-PT	LAM PTIP
62	Pembangunan Wilayah	LAMSPAK	LAMSPAK, LAMDEPILAR
63	Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	LAMSPAK	LAMSPAK, LAMDEPILAR
64	Pembuatan Papan Tanda	BAN-PT	LAMDEPILAR
65	Pembuatan Pola Garmen	BAN-PT	LAMDEPILAR
66	Pemeliharaan Kendaraan Ringan	BAN-PT	LAM Teknik
67	Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	BAN-PT	LAM Infokom
68	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	LAMSPAK	LAMSPAK, LAMDEPILAR
69	Pendidikan Profesi Arsitek	BAN-PT	LAMDEPILAR
70	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	BAN-PT	LAMDEPILAR
71	Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	BAN-PT	LAMDEPILAR
72	Pengelolaan Lingkungan	BAN-PT	LAMDEPILAR
73	Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan	BAN-PT	LAMDEPILAR
74	Pengelolaan Lingkungan Hidup	BAN-PT	LAMDEPILAR
75	Pengelolaan Sumber Daya Alam	BAN-PT	LAMDEPILAR
76	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	BAN-PT	LAMDEPILAR
77	Pengelolaan Sumber Daya Hayati	BAN-PT	LAMDEPILAR
78	Pengelolaan Sumber Daya Lahan	LAM PTIP	LAM PTIP, LAMDEPILAR
79	Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kering	BAN-PT	LAM PTIP, LAMDEPILAR
80	Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian	BAN-PT	LAM PTIP, LAMDEPILAR
81	Pengelolaan Sumberdaya Alam	BAN-PT	LAMDEPILAR
82	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	BAN-PT	LAMDEPILAR
83	Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan	LAMSPAK	LAMSPAK, LAMDEPILAR
84	Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan	LAMSPAK	LAMSPAK, LAMDEPILAR
85	Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	BAN-PT	LAMDEPILAR
86	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan	BAN-PT	LAMDEPILAR

No.	Program studi	Lembaga Akreditasi Sebelum Peraturan BAN- PT Nomor 12 Tahun 2026 berlaku	Lembaga Akreditasi Setelah Peraturan BAN- PT Nomor 12 Tahun 2026 berlaku
87	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu	BAN-PT	LAMDEPILAR
88	Percetakan	BAN-PT	LAMDEPILAR
89	Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata	LAMWISATA	LAMWISATA, LAMDEPILAR
90	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	BAN-PT	LAMDEPILAR
91	Perencanaan Kepariwisata	LAMWISATA	LAMWISATA, LAMDEPILAR
92	Perencanaan Kota	BAN-PT	LAMDEPILAR
93	Perencanaan Pembangunan	LAMSPAK	LAMSPAK, LAMDEPILAR
94	Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	LAMSPAK	LAMSPAK, LAMDEPILAR
95	Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan	LAMSPAK	LAMSPAK, LAMDEPILAR
96	Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan	BAN-PT	LAMDEPILAR
97	Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota	BAN-PT	LAMDEPILAR
98	Perencanaan Wilayah	BAN-PT	LAMDEPILAR
99	Perencanaan Wilayah dan Kota	BAN-PT	LAMDEPILAR
100	Perencanaan Wilayah dan Perdesaan	BAN-PT	LAMDEPILAR
101	Pertamanan	BAN-PT	LAMDEPILAR
102	Produksi Garmen	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMDEPILAR
103	Produksi Tanaman Hortikultura	BAN-PT	LAM PTIP
104	Produksi Tanaman Perkebunan	BAN-PT	LAM PTIP
105	Profesi Arsitek	BAN-PT	LAMDEPILAR
106	Rancang Kota	BAN-PT	LAMDEPILAR
107	Sains Keberlanjutan	BAN-PT	LAMDEPILAR
108	Sains Lingkungan	BAN-PT	LAMDEPILAR
109	Sains Lingkungan Kelautan	BAN-PT	LAMDEPILAR
110	Studi Lingkungan	BAN-PT	LAMDEPILAR
111	Studi Lingkungan dan Perkotaan	BAN-PT	LAMDEPILAR
112	Tata Laksana Studio Produksi	BAN-PT	LAM Infokom
113	Teknik Arsitektur	BAN-PT	LAMDEPILAR
114	Teknik dan Manajemen Lingkungan	LAM Teknik	LAM Teknik, LAMDEPILAR
115	Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air	LAM Teknik	LAM Teknik, LAMDEPILAR
116	Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur	BAN-PT	LAMDEPILAR

No.	Program studi	Lembaga Akreditasi Sebelum Peraturan BAN- PT Nomor 12 Tahun 2026 berlaku	Lembaga Akreditasi Setelah Peraturan BAN- PT Nomor 12 Tahun 2026 berlaku
117	Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur	LAM Teknik	LAM Teknik, LAMDEPILAR
118	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	BAN-PT	LAMDEPILAR
119	Teknik Produksi Benih	BAN-PT	LAM PTIP
120	Teknik Sumberdaya Lahan dan Lingkungan	LAM Teknik	LAM Teknik, LAMDEPILAR
121	Teknologi Cetak	BAN-PT	LAMDEPILAR
122	Teknologi Industri Cetak Kemasan	LAM Teknik	LAM Teknik, LAMDEPILAR
123	Teknologi Industri Pangan	BAN-PT	LAM PTIP
124	Teknologi Rekayasa Cetak dan Grafis 3 Dimensi	BAN-PT	LAMDEPILAR